

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 30 Januari *WHO (World Health Organization)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab *COVID-19* ini dinamakan *Sars-CoV-2*. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Berdasarkan bukti ilmiah, *COVID-19* dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (*droplet*), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien *COVID-19* termasuk yang merawat pasien *COVID-19*. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pandemic ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pemerintah Indonesia mensosialisasikan gerakan *Social Distancing* untuk masyarakat. Wabah ini telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional yang membuat semua kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia. Masa Pandemi berdampak besar terhadap semua bidang mulai dari pertahanan, keamanan dan ekonomi.

Pandemi *Covid-19* merupakan bencana nasional yang bersifat non alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional. Penjelasan mengenai bencana non alam dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) yang menyatakan bahwa:

“Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia pada faktanya mengakibatkan para pihak bisa saja mengalami kendala sewaktu melaksanakan prestasi karena pandemi *Covid-19* merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki semua orang dan bukan merupakan kelalaian atau kesengajaan dari para pihak untuk tidak melaksanakan kewajibannya melainkan suatu keadaan *overmacht* yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian terhambat atau tidak dapat dilaksanakan, mengingat di masa pandemi *Covid-19* terdapat pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas tertentu. Sehingga di dalam perjanjian PKPU tersebut harus memuat adanya kemungkinan force majeure bagi para pihak, dalam hal ini pihak debitor. Keberlangsungan usaha para pelaku ekonomi tentunya dipengaruhi oleh ekosistem dunia usaha yang kondusif baik dari aspek hukum, sosial, dan lingkungan. Sejak Desember 2019, dunia dilanda oleh Pandemi virus *Covid-19* yang mau tidak mau memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan usaha di berbagai sektor.

Bahwa beberapa perusahaan yang tidak mampu mempertahankan usahanya akibat dari pandemi ini akan berujung pada permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dimana permohonan pailit dan PKPU meningkat sebesar 50 persen di masa pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah sendiri telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran virus corona.¹

¹ Triyana Syahfitri, *Perlindungan Hukum Debitor Terdampak Covid 19 Terhadap Pelaksanaan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*; Jurnal Das Sollen. Volume 6, Nomor 2, Desember 2021

Kebijakan tersebut merupakan *quick response* dan *forward looking policy* terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, dimana salah satu tujuannya untuk menanggulangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan akibat dari penyebaran Covid-19. Selain kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah, salah satu upaya yang dikenal oleh hukum positif Indonesia adalah dengan permohonan PKPU. Menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”), debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran

Overmacht sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu kontrak, karena *Overmacht* membawa konsekuensi hukum bukan saja hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang terbit dari suatu kontrak melainkan juga suatu *Overmacht* dapat juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan.

Overmacht pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, namun apabila dikaji lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan Kedudukan *Overmacht* berada dibagian hukum kontrak yang mana juga bagian dari hukum perdata *private*. Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran

terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.²

Overmacht secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitor untuk melakukan prestasi terhadap suatu kewajiban. Dalam hal ini yang dimaksud ialah adanya bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarinya, sehingga menyebabkan debitor tidak mungkin untuk menepati janjinya. Dalam contoh objek yang diperjanjikan telah musnah. Sifat mutlak dan relatif *overmacht* menunjukkan perbedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitor, dengan relatif yang daitkan dengan gugur. Pembatalan atau batal dikaitkan dengan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relatif menunjukkan suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitor tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditor.³

Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum yang efektif dimana kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang. Untuk menghindari terjadinya penetapan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu keputusan hakim yang tetap, maka akan di lakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitor yang merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi

² M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hal. 50.

³ Abdulkadir Muhammad, 1993. *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 206

pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor⁴. PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor, dimana selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. Selama PKPU berlangsung debitor atau perusahaan tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.⁵

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (UU-KPKPU) menentukan bahwa pengurus PKPU bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusannya yang dapat menyebabkan kerugian terhadap harta debitor, tetapi tidak mengatur tentang bagaimana tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga. Suatu perjanjian yang dilakukan oleh pengurus perusahaan dengan pihak ketiga, dimana pengurus perusahaan tidak mau mengindahkan intruksi dari pengurus PKPU, apakah dalam hal ini pengurus PKPU juga bertanggung jawab, jika terjadi kerugian terhadap harta kekayaan perusahaan.

Dalam perdamaian PKPU adalah kesempatan bagi debitor sebagai penyeimbang menghadapi kepailitan dengan menekankan pada rencana perdamaian yang berupa penawaran pembayaran atau dengan melakukan restrukturisasi pembayaran utang.⁶ Sedangkan dalam perdamaian kepailitan lebih menekankan pada proses penyelesaian utang para kreditor dengan cara pemberesan harta pailit yang mana hal tersebut dapat dilakukan setelah debitor telah dinyatakan pailit selama belum diadakan rapat verifikasi piutang. Proses perdamaian dalam

⁴ Rahayu Hartini, 2008. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang. hal. 221

⁵ Ibid. hal. 211

⁶ Hadi Subhan, 2008. *Hukum Kepailitan - Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*; Kencana, Jakarta. hal. 141

rangka PKPU, dimana diperlukan persetujuan untuk mencapai perdamaian yaitu dengan syarat memenuhi ketentuan kuorum hak suara berdasarkan ketentuan Pasal 281 (1) UU-KPKPU yaitu persetujuan lebih dari ½ kreditor separatis dan lebih dari ½ kreditor konkuren.

Pasal 265 UU-KPKPU mengatur bahwa debitor memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU atau setelah menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Dalam pasal ini memberikan pengertian mengenai kapan waktu yang tepat bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian dan terdapat dua pilihan waktu yaitu yang pertama adalah bersamaan pada saat diajukan permohonan PKPU juga diajukan rencana perdamaian beserta salinannya yang disediakan di kepaniteraan dan diberikan kepada hakim pengawas, dan juga pengurus, lalu yang kedua adalah rencana perdamaian diajukan setelah permohonan PKPU diajukan, atau lebih tepatnya pada kurung waktu selama hakim memberikan PKPU sementara terhadap debitor yang mana biasanya PKPU sementara tersebut tidak lebih dari 270 hari. Hakim pengawas selanjutnya menentukan hari untuk mengadakan rapat kreditor, dengan agenda pembahasan mengenai skema proposal perdamaian yang telah diajukan oleh pihak debitor dengan tujuan mencari persetujuan atas rencana perdamaian tersebut. Atas diajukannya skema proposal perdamaian sebagai implementasi dari rencana perdamaian selanjutnya kreditor dapat mengeluarkan hak suaranya yaitu memilih untuk menerima atau menolak tergantung pada penilaian pribadi para kreditor apakah dirasa apa yang telah ditawarkan oleh debitor dirasa cukup untuk meyakinkan bahwa debitor pantas diberikan kesempatan dan nantinya dapat melaksanakan kewajibannya kepada para kreditor.⁷

Tahap selanjutnya setelah adanya perdamaian yaitu Homologasi. Homologasi merupakan pengesahan rencana perdamaian oleh hakim atas kesepakatan para pihak yaitu debitor dengan

⁷ Rindy Ayu Rahmadiyahanti, 2015. *Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 08 NOTARIUS e JOURNAL UNDIP. hal.260.

kreditor yang nantinya dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Rencana perdamaian dapat disahkan apabila telah memenuhi kriteria kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 UU-KPKPU, apabila tidak berhasil memenuhi kuorum tersebut atau kreditor cenderung menolak rencana perdamaian pada saat rapat pemungutan suara yang diajukan, maka debitor dinyatakan pailit.⁸ Daya mengikat putusan homologasi diatur dalam Pasal 286 UU-KPKPU yang menyatakan bahwa Perdamaian yang telah disahkan tersebut mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 281 ayat (2).

Setelah perdamaian disahkan atau dihomologasi maka sejak saat itu pula mempunyai hukum tetap dan mengikat para pihak, maka selanjutnya memasuki pada tahap pelaksanaan perdamaian. Jangka waktu pelaksanaan perdamaian yang baru berdasarkan ketentuan *time frame* yang tertuang dalam perjanjian perdamaian mulai berlaku sejak disahkannya perjanjian karena sebelum itu debitor tidak dapat dimintai melakukan pembayaran utangnya dan jangka waktu yang lama pun dianggap tidak lagi berlaku.

Terdapat dua kemungkinan yang bisa saja terjadi, yaitu pertama debitor dapat melaksanakan isi perjanjian perdamaian sepenuhnya, dan yang kedua adalah debitor dianggap lalai karena hingga batas waktu tidak kunjung melaksanakan isi perjanjian, dan seharusnya pada tahapan ini debitor harus lebih berhati hati meskipun sudah terdapat pengesahan akan tetapi masih ada kemungkinan PKPU diakhiri sehingga debitor jatuh pailit.⁹

Pailit adalah suatu sitaan umum atas harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para

⁸ Hadi Subhan, Op. Cit. hal. 151.

⁹ R. Anton Suyatno, 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kencana Pranada Media Group*; Aneka Cipta. Jakarta. hal. 118.

kreditor.¹⁰ Jadi unsur utama dari kepailitan ialah adanya utang. Seseorang dalam hal ini ialah subjek hukum yang dapat dibebankan hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum yang mana terdapat dua subjek hukum yaitu Manusia (*Naturlijk Persoon*) dan Badan Hukum (*Recht Persoon*).¹¹

Sengketa pailit terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU-KPKPU) bahwa :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan ialah sita umum. Dengan hal ini adanya putusan pailit, debitor tidak lagi berhak untuk menguasai harta kekayaannya karena harta tersebut menjadi harta pailit.

Namun dampak terbesar Perusahaan yang merasakan dampak dari Covid-19 ini melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Selain itu, banyak juga perusahaan yang tidak dapat melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor. Akibatnya para kreditor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pembatalan perjanjian perdamaian sendiri dapat diajukan karena dua alasan. Pertama, wanprestasi. Hal ini dikarenakan perdamaian pada dasarnya merupakan perjanjian. Sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila debitor wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan kesepakatan perjanjian tersebut sehingga kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan, dalam hal ini kepada pengadilan niaga. Lalai atau

¹⁰ Munir Fuady, 2002. *Hukum Pailit*; Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 8.

¹¹ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*; Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal 61

gagalnya debitor memenuhi kewajibannya dalam perjanjian perdamaian dapat disebabkan beberapa hal, yaitu kegagalan usaha debitor, musibah terhadap debitor, menurunnya kegiatan usahanya, misalnya karena adanya pandemi *covid-19*, ataupun adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Kedua, iktikad buruk dari salah satu pihak. Adanya iktikad baik atau buruknya debitor dapat dinilai oleh hakim melalui pembuktian dalam pengadilan. Debitor yang beriktikad buruk misalnya, tidak mempedulikan adanya cicilan atau angsuran yang telah jatuh tempo, serta juga tidak mengindahkan adanya surat peringatan atau somasi. Perbuatan debitor semacam itu menunjukkan kecenderungan untuk menghindar dari tanggung jawabnya.¹²

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DI HOMOLOGASI DALAM PROSES KEPAILITAN NAMUN TIDAK DIJALANKAN OLEH DEBITOR AKIBAT COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah implikasi hukum terjadinya *Overmacht* pada perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam PKPU?
- 2) Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak-hak atas kreditor akibat pembatalan perdamaian yang telah di homologasi?

¹² Indira Melissa, “Analisis Yuridis Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor: 376K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dan Putusan Nomor: 794K/Pdt.Sus-Pailit/2016)” (Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019), hal. 55.

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis Implikasi Hukum Terjadinya *Overmacht* pada perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam PKPU.
- 2) Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak-hak atas kreditor akibat pembatalan perdamaian yang telah di homologasi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam Bagaimana Implikasi Hukum Terjadinya *Overmacht* pada perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam PKPU dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bagi Pemerintah Penelitian ini dapat menjadi unsur bagi para legislator untuk merumuskan kebijakan mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak-hak atas kreditor akibat pembatalan perdamaian yang telah di homologasi dalam proses kepailitan akibat covid-19, guna menciptakan kepastian hukum khususnya mengenai hukum KPKPU.
- 3) Bagi Masyarakat Dapat memberikan pandangan dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat luas terhadap berbagai permasalahan dalam Perjanjian Perdamaian Di Indonesia serta penanganannya.
- 4) Bagi Penulis Dalam menuliskan skripsi ini penulis berharap agar menambah pemahaman terkhususnya di bidang perdata dan juga untuk memenuhi syarat kelulusan dalam

menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang PKPU

1. Pengertian dan Pengaturan PKPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran utang atau sering disebut dengan PKPU mengatur Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaga PKPU dalam ilmu bahasa belanda dikenal istilahnya *surseance van betaling* atau *suspension of payment* dalam bahasa Inggris, undang-undang No 37 Tahun 2004 tersebut tidak memberikan pengertian yang secara inti tentang PKPU namun dari ketentuan pasal 222 undang-undang No 37 tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa PKPU adalah suatu upaya yang digunakan debitur atau kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai bahwa debitur tidak dapat merestruksikan utangnya atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang sebagian atau seluruhnya kepada kreditor atau debitor tidak dipailitkan.¹³

Menurut Danin Fuady bahwa PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarakan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang, termasuk apa bila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut.¹⁴

PKPU harus diputus terlebih dahulu, hal ini ditegaskan dalam ¹⁵Pasal 229 Ayat (3) dan Ayat (4) UUK PKPU, yaitu:

- (3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu.
- (4) Permohonan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar diputus terlebih dahulu

¹³ Sutan Remy, Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Penada Media Grup, 2016 Hlm 4

¹⁴ Danin Fuady, Ibid 226

¹⁵ UUK PKPU pasal 229 Ayat (3) dan Ayat (4)

sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

UUK PKPU tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai PKPU, namun dalam Pasal 222 UUK PKPU disebutkan mengenai para pihak yang dapat meminta PKPU dan maksud dari pengajuan PKPU¹⁶ yaitu:

- 1) penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor;
- 2) debitor yang memperkirakan tidak dapat atau tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor;
- 3) kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Upaya PKPU untuk mencegah terjadinya kepailitan tersebut hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan Pasal 229 Ayat (3) UUK PKPU, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan. Permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepada debitor dapat diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, menurut Pasal 229 Ayat (4) UUK PKPU, permohonan PKPU itu wajib diajukan pada sidang pertama permohonan pernyataan pailit.¹⁷ PKPU pada hakikatnya bertujuan untuk mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan untuk menghindari debitor yang akan mengalami insolvensi dari Kepailitan. Selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat

¹⁶ Dalam Pasal 222 UUK PKPU mengenai para pihak yang dapat meminta PKPU dan maksud dari pengajuan PKPU

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini., *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal 328

dipaksa membayar utang-utangnya, termasuk melakukan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.

Proses PKPU tidak boleh melebihi jangka waktu 270 hari terhitung sejak putusan pengadilan niaga terhadap PKPU tersebut diucapkan, apabila lewat dari jangka waktu tersebut belum dicapai dan disahkan perdamaian maka debitor yang bersangkutan demi hukum dianggap pailit dan proses atas permohonan pernyataan pailit di pengadilan niaga dapat dilanjutkan.

2. Syarat-Syarat dan Prosedur Permohonan PKPU

Pengajuan PKPU ditujukan kepada pengadilan niaga dengan melengkapi persyaratan berikut:¹⁸

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat yang ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya;
- b. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada *law-firm*-nya);
- c. Izin advokat yang dilegalisir;
- d. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor;
- e. *Financial report*; dan
- f. Lampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian tagihan utang kepada para kreditor konkuren.

Permohonan PKPU harus diajukan kepada ketua pengadilan niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ketentuan:¹⁹

¹⁸ Hadi Shubhan, *Syarat-Syarat dan Prosedur Permohonan PKPU Op., Cit*, 2015, ha148.

- a. Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
- b. Debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- c. Debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
- d. Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Surat permohonan PKPU yang ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya harus sesuai dengan ketentuan.²⁰

- a. Pemohonnya adalah debitor maka permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
- b. Pemohonnya adalah kreditor maka pengadilan niaga wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitor wajib mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian.
- c. Surat permohonan yang diajukan dapat langsung dilampirkan rencana perdamaian. Panitera pengadilan niaga mendaftarkan surat permohonan PKPU tersebut pada tanggal

¹⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2015, hal 170.

²⁰ Jono, *Hukum Kepailitan Ibid*, hal 171.

permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran, kemudian panitera menyampaikan permohonan PKPU tersebut kepada Ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan tersebut didaftarkan.

UUK PKPU juga mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU. Persyaratan tersebut tercantum secara tegas di dalam Pasal 224 UUK PKPU²¹:

1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya;
2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
3. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang;
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 Ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;

Menurut Rahayu Hartini ada beberapa surat dan dokumen yang harus dipenuhi atau dilampirkan dalam mengajukan PKPU:²²

- a. Surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada ketua pengadilan niaga

²¹ Pasal 224 UUK PKPU mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU.

²² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hal 196.

Jakarta Pusat;

- b. Identitas debitor;
- c. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya;
- d. Surat kuasa khusus dan penunjukkan kuasa kepada orangnya bukan kepada law firmnya
- e. Izin pengacara/kartu pengacara;
- f. Nama serta tempat tinggal atau kedudukan para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing kepada debitor;
- g. Rencana pembukuan terakhir dari debitor;
- h. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (jika ada).

Permohonan PKPU hanya dapat diproses oleh hakim sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UUK PKPU, setelah syarat-syarat administrasi tersebut telah terpenuhi. Prosedur PKPU terbagi menjadi dua tahap yaitu:

- a. PKPU Sementara

PKPU sementara adalah proses pertama dalam penyelesaian permohonan PKPU, permohonan PKPU akan disampaikan oleh panitera kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU sementara dan pengadilan harus segera mengabulkan PKPU sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 224 Ayat (2) UUK PKPU. Pasal 224 Ayat (2) UUK PKPU menjelaskan bahwa pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan PKPU dengan memberi jangka waktu maksimum 45 hari terhitung sejak putusan PKPU diucapkan untuk memberikan kesempatan kepada debitor dalam mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya sebelum diselenggarakannya rapat kreditor.

Akibat hukum dari putusan PKPU sementara bagi para kreditor adalah bahwa kreditor tersebut tidak dapat menagih utang-utangnya selama PKPU sementara tersebut karena debitor

tidak diwajibkan untuk membayar utangutangnya. Sedangkan akibat hukum bagi debitor adalah bahwa dengan adanya PKPU tersebut, maka seluruh kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus, sehingga debitor tidak lagi berwenang terhadap kekayaannya untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan tanpa persetujuan pengurus

b. PKPU Tetap

PKPU tetap merupakan keadaan apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditor tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian tersebut maka diberikan waktu penundaan dan perpanjangan jangka waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Pasal 229 UUK PKPU menentukan bahwa pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- a) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Keadaan apabila PKPU disetujui maka penundaan berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 228 UUK PKPU.²³ Dalam waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila hal itu diberikan oleh pengadilan niaga, demikian hal tersebut

²³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2006, hal 210.

ditentukan dalam Pasal 228 Ayat (6) UUK PKPU. Menurut penjelasan Pasal 228 Ayat (6) UUK PKPU, yang berhak untuk menentukan apakah kepada debitor diberikan PKPU tetap adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor konkuren.²⁴

3. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU

Menurut Pasal 222 Ayat (1) UUK PKPU, debitor dapat mengajukan permohonan PKPU apabila debitor mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor. Debitor yang mengajukan permohonan PKPU berupa perorangan maupun badan hukum. Berdasarkan Pasal 223 UUK PKPU permohonan PKPU dapat diajukan oleh lembaga:

- 1) Bank Indonesia untuk Debitor Bank;
- 2) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk Debitor Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penjamin dan Penyimpanan;
- 3) Menteri Keuangan untuk Debitor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

UUK PKPU juga memberikan kesempatan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU. Hal ini tercantum secara tegas didalam ketentuan Pasal 222 Ayat (3) UUK PKPU yaitu “kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”. Para pihak yang disebutkan diatas merupakan para pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU. Selain para pihak tersebut terdapat pihak-pihak lainnya yang terlibat selama berlangsungnya PKPU yaitu:

a. Pengadilan Niaga

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* ,hal 352.

Pengadilan niaga adalah salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam perkara kepailitan. Pengadilan niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani perkara kepailitan. Kewenangan absolut dari pengadilan niaga adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan kepailitan dan PKPU.²⁵

b. Hakim Pengawas

Hakim pengawas adalah hakim yang diangkat dari hakim pengadilan. Hakim pengawas bertugas untuk menentukan hari terakhir tagihan dan tagihan tersebut disampaikan kepada pengurus. Disamping itu, hakim pengawas juga bertugas memimpin rapat kreditor untuk membahas rencana perdamaian.²⁶

c. Pengurus

Pengurus adalah seseorang yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor selama PKPU berlangsung. Selain itu, pengurus juga bertugas untuk memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir untuk menghadap dalam sidang PKPU. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak punya benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor.

a. Panitia Kreditor

b. Advokat dari masing-masing pihak

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang memerlukan keikutsertaan advokat, yaitu advokat yang mempunyai izin praktek, bahkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut harus diajukan oleh debitor kepada pengadilan niaga dan permohonan tersebut juga harus ditandatangani oleh debitor bersama-sama dengan advokat (*vide* Pasal 224 Ayat (1) UUK PKPU).²⁷

c. Para Ahli

Suatu proses penundaan kewajiban pembayaran utang dapat pula diangkat satu atau lebih tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Laporan ahli tersebut harus memuat pendapat disertai dengan alasan yang lengkap tentang keadaan harta debitor (Pasal 238 Ayat (1) dan Ayat (2) UUK

²⁵ Hadi Shubhan, *Op., Cit.*, 2015, hal 103.

²⁶ Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit .,*, hal 208.

²⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal 200

PKPU. Selain itu, jika diminta oleh pengurus, hakim pengawas dapat pula memerintahkan pemeriksaan ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut dengan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pihak-pihak yang terlibat selama proses berlangsungnya PKPU, ditunjuk oleh hakim setelah PKPU sementara diucapkan (kecuali advokat) yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor.

4. Akibat Hukum PKPU

Adapun akibat hukum adanya putusan PKPU adalah sebagai berikut, yaitu:²⁸

- a. Debitor tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan secara mandiri, melainkan dia berwenang melakukan hal tersebut jika diberikan persetujuan ataupun bersama-sama dengan pengurus (Pasal 240 Ayat (1) UUK PKPU);
- b. Selama jangka waktu PKPU, debitor tidak berkewajiban membayar utangutangnya, demikian pula para kreditor tidak berhak untuk menagih utangutangnya (Pasal 242 Ayat (1) UUK PKPU);
- c. Selama berlakunya PKPU, semua tindakan eksekusi terhadap barang sitaan yang telah berlangsung untuk melunasi utang-utang debitor harus ditangguhkan. Demikian juga masa penangguhan berlaku terhadap kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya. Ketentuan *stay* (penangguhan) ini berlaku selama jangka waktu PKPU, tidak hanya 90 hari seperti dalam kepailitan (Pasal 242 Ayat (3) UUK PKPU);
- d. Proses PKPU yang berlangsung menciptakan berlakunya ketentuan masa tunggu (*stay*) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kreditor yang diistimewakan selama 90 hari (Pasal 246 *junto* 244 UUK PKPU);
- e. Perjanjian timbal balik yang baru atau belum akan dilakukan oleh debitor dapat dilangsungkan, dimana pihak tersebut dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan

²⁸ Ibid hal 275

kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disetujui pengurus dan pihak tersebut. Jika pengurus menyatakan kesanggupannya maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut (Pasal 249 Ayat

(1) UUK PKPU);

f. Perjanjian mengenai penyerahan barang yang diperdagangkan di bursa menjelang suatu saat atau dalam waktu tertentu, jika tiba saat penyerahan atau jangka waktu penyerahan jatuh setelah ditetapkan PKPU maka berakhirilah perjanjian ini dengan diberikan hak mendapat ganti rugi. Jika karena pengakhiran perjanjian itu harta debitor menderita maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut (Pasal 250 Ayat (1) UUK PKPU);

g. Debitor dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Juga gaji serta biaya lain-lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor (Pasal 252 Ayat (1) UUK PKPU).

5. Perdamaian dalam PKPU

Pengertian perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPdt adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Suatu perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat tersebut yaitu:

a. Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara;

- b. Persetujuan berbentuk tertulis;
- c. Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai kekuasaan, dan
- d. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan.

Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU²⁹. Pasal 265 UUK PKPU menjelaskan bahwa setelah debitor mengajukan PKPU debitor berhak menawarkan suatu rencana perdamaian kepada kreditor. Berdasarkan mekanisme PKPU yang ditentukan oleh UUK PKPU tidak ada pihak-pihak lain selain debitor dan para kreditor yang berhak merundingkan dan menyepakati rencana perdamaian.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, rencana perdamaian dalam rangka UUK PKPU dapat diajukan saat-saat berikut³⁰:

- a. Bersamaan dengan diajukannya PKPU;
- b. Setelah permohonan PKPU diajukan, namun rencana itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang;
- c. Setelah tanggal sidang, yaitu selama berlangsungnya PKPU sementara.

Rencana perdamaian yang diterima tidak dapat langsung dilaksanakan dikarenakan masih ada tahapan lain yang perlu ditempuh yaitu memperoleh pengesahan (homologasi) terhadap perdamaian tersebut dari pengadilan niaga yang berwenang. Rencana perdamaian yang telah disahkan (homologasi) mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas rencana perdamaian tersebut. Dalam rencana perdamaian tersebut yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitor, sedangkan para kreditornya diharapkan melepaskan segala tuntutan, serta memusyawarahkan masing-masing kepentingan yang

²⁹ Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU Perdamaian dalam PKPU

³⁰ Sutan Remi Sjahdeini, rencana perdamaian dalam rangka UUK PKPU.,
op cit., hal 453

diinginkan agar tercapainya suatu kesepakatan. Konsekuensinya adalah apabila rencana perdamaian yang sekalipun telah disepakati oleh debitor dan para kreditornya, ternyata debitor cidera janji, maka debitor secara otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan.³¹

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, kesepakatan antara debitor dan para kreditornya mengenai isi rencana perdamaian terdiri dari beberapa bentuk restrukturisasi.³² Rencana perdamaian merupakan dasar dan pertimbangan paling utama bagi para kreditor dan bagi hakim untuk menentukan sikap debitor mengenai pengajuan PKPU. Tanpa adanya rencana perdamaian, tidak mungkin bagi kreditor maupun hakim untuk menentukan apakah pengajuan PKPU tersebut layak untuk dikabulkan atau seharusnya ditolak.

Fungsi perdamaian dalam PKPU berbeda dengan fungsi perdamaian dalam Kepailitan. Dalam bidang PKPU fungsi perdamaian lebih luas. Jika dalam Kepailitan fungsi perdamaian hanya sebatas untuk bagaimana cara pemberesan dan pembagian harta pailit, akan tetapi dalam PKPU fungsi terpentingnya justru penyelesaian pembayaran utang termasuk persetujuan terhadap dilakukannya restrukturisasi utang-utang debitor.

6. Homologasi dalam PKPU

Rencana perdamaian dalam PKPU diterima oleh pengadilan niaga apabila rencana perdamaian disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui serta mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang kreditor konkuren yang diakui dalam rapat tersebut. Rencana perdamaian tersebut harus juga mendapatkan pengesahan (homologasi) oleh pengadilan niaga agar berkekuatan hukum tetap

³¹ Sutan Remi Sjahdeini *Ibid*, hal 396.

³² Sutan Remi Sjahdeini *Ibid*, hal 381.

(*inkracht*). Pengadilan niaga dapat menerima atau menolak untuk mengesahkan rencana perdamaian berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 UUK PKPU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) UUK PKPU apabila rencana perdamaian diterima maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus dan kreditor dapat menyampaikan alasan yang menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian tersebut. Pasal 285 Ayat (2) UUK PKU menjelaskan bahwa pengadilan niaga wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:

- a. Apabila harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

7. Akibat Hukum Homologasi Bagi Para Pihak

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum dari suatu perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan terhadap para pihak yaitu:

- a. Bagi Debitor dan Kreditor

Rencana perdamaian yang disepakati oleh debitor dan para kreditor baik dengan atau tanpa adanya perubahan dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh pengadilan niaga maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitor maupun semua kreditor³³. Kesepakatan dan pengesahan atas perjanjian perdamaian tersebut menimbulkan perjanjian baru yang berarti segala sengketa mengenai utang lama diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian.

b. Bagi Pemegang Saham Debitor

Perdamaian yang disahkan secara tidak langsung juga mengikat para pemegang saham debitor yang merupakan salah satu organ perusahaan. UUK PKPU tidak menentukan secara eksplisit bahwa rencana perdamaian harus memperoleh persetujuan dalam rapat umum pemegang saham akan tetapi tercapainya perdamaian tersebut atau konsekuensi dari ditolaknya perdamaian akan mempengaruhi para pemegang saham. Rencana perdamaian yang ditolak oleh pengadilan mengakibatkan debitor langsung dinyatakan pailit dan segala aset yang dimiliki akan segera dilikuidasi. Selain itu, perubahan terhadap kinerja perusahaan akibat dari ditolak atau diterimanya perdamaian juga akan mempengaruhi pemegang saham.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdt menyatakan bahwa³⁴: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.

³³ Sutan Remy Sjahdeini., *Op.Cit.*, hal 404

³⁴ Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁵ Ada pihak-pihak sedikit-dikitnya dua orang (subjek), ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus), ada objek yang berupa benda, ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan), ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Isi perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian, maka secara hukum adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur Essensialia, unsur Essentialia adalah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur essensial perjanjian ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.³⁶ Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-kekentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya.
- b) Unsur Naturalia, unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essensialianya diketahui secara pasti misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur essensialia jualbeli, pasti terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangin oleh para pihak

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hal 224-225.

³⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal 85.

karena sifat jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu jual beli dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.³⁷

- c) Unsur *Accidentalalia*, unsur *Accidentalalia* yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak dan merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Untuk itu, ketentuan-ketentuan tersebut pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.³⁸

3. Asas-Asas dalam Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 butir (1) KUHPdt yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.³⁹ Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia

³⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op Cit* hal 88-89

³⁸ *Ibid.* hal. 85-90

³⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta PT. Intermedia, 2001, hal. 15.

kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.⁴⁰

3. Asas Personalia

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPdt. Berdasarkan rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.⁴¹

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdt yang menyatakan bahwa “perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. Asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif.

5. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut, Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati, apabila

⁴⁰ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Op Cit.*, hal 85.

⁴¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op Cit.*, hal 14-15.

terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji.

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan dan tukar-menukar..⁴²

2. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1319 KUHPdt yang berbunyi “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum”

3. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*) dan Perjanjian *Obligator*

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu kepada pihak lain. Perjanjian obligator adalah perjanjian dimana pihak-pihak menyerahkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Selanjutnya, dalam perjanjian jual beli benda bergerak, perjanjian obligator dan perjanjian kebendaan jatuh secara bersamaan, sedangkan untuk jual-beli benda tidak bergerak maka dapat dikatakan penyerahan sementara karena diperlukan suatu lembaga didalamnya yang disebut penyerahan.

⁴² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Op Cit.*, hal 85.

4. Perjanjian Konsensual, Perjanjian Riil dan Perjanjian Formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya.

5. Prestasi, Wanprestasi dan Akibat Hukum dalam Perjanjian

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdt, ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan, yaitu:

- a. Untuk memberikan sesuatu
- b. Untuk berbuat sesuatu
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor disebabkan oleh dua kemungkinan alasan yaitu karena kesalahan debitor baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*) atau diluar kemampuan debitor.⁴³

Wanprestasi diatur di dalam ⁴⁴Pasal 1238 KUHPdt yang menyatakan bahwa debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri yaitu apabila perikatan itu mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Seorang debitor baru dapat dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi terlebih dahulu oleh kreditor atau juru sita. Somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPdt. Somasi ialah teguran secara tegas secara tertulis dari

⁴³ Salim H.S, *Op Cit* ., hal 203.

⁴⁴ Pasal 1238 KUHPdata, Wanprestasi menyatakan bahwa debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri

kreditor kepada debitor yang berisikan mengenai waktu/batas terakhir debitor dalam pemenuhan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, dengan kata lain somasi ini timbul disebabkan debitor tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Somasi dapat dilakukan apabila : Debitor melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (keliru), Debitor tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah diperjanjikan, hal ini dapat berupa terlambat atau tidak memenuhinya sama sekali dan debitor tetap tidak mau melaksanakan prestasinya, Prestasi yang dilakukan debitor lewat waktunya sangat jauh sehingga pemenuhan prestasinya tidak berguna lagi bagi kreditor.

Somasi yang diberikan kreditor tidak ditentukan berapa kali, apabila debitor tetap tidak melaksanakannya maka kreditor berhak untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan dan pengadilanlah yang memutuskan apakah debitor wanprestasi atau tidak. Wanprestasi harus dapat diselesaikan dengan tuntas tanpa menimbulkan perselisihan yang berlarut-larut.

C. Dampak *Covid-19* Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU

1. Pengaruh Pandemi *Covid-19* Terhadap Ekonomi Dan Bisnis

Pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap ekonomi dan bisnis dapat memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan perjanjian perdamaian dalam kepailitan, antara lain: Kesulitan Keuangan, banyak perusahaan menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*, seperti penurunan pendapatan, pengurangan operasional, atau bahkan kebangkrutan. Debitor yang mengalami kesulitan keuangan mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan perjanjian perdamaian, mengakibatkan tunggakan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Perubahan Kondisi Bisnis Pandemi *Covid-19* telah mengubah kondisi bisnis secara signifikan, termasuk perubahan dalam permintaan pasar, perubahan kebijakan pemerintah, atau perubahan dalam rantai pasokan. Perubahan ini dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk menjalankan perjanjian perdamaian, misalnya dalam hal memenuhi persyaratan atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian yang mungkin tidak sesuai lagi dengan kondisi bisnis yang berubah.

Kendala Logistik dan Operasional, pembatasan mobilitas atau *lockdown* yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran *Covid-19* dapat mengakibatkan kendala logistik dan operasional bagi perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk menjalankan operasional bisnis, memenuhi kewajiban pembayaran, atau mematuhi persyaratan perjanjian perdamaian, seperti jangka waktu atau pengiriman barang.

Renegosiasi atau Pembatalan Perjanjian: Dalam situasi pandemi *Covid-19*, pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian mungkin perlu melakukan renegosiasi atau bahkan pembatalan perjanjian, terutama jika perubahan kondisi ekonomi atau bisnis sangat signifikan. Debitur dan kreditur dapat menghadapi tantangan dalam mencapai kesepakatan baru atau memutuskan untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang telah ada⁴⁵. Dalam konteks ini, perlu adanya kewaspadaan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian dalam kepailitan selama pandemi *Covid-19*, serta koordinasi antara para pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.

2. Kendala Yang Dihadapi Debitur Dalam Menjalankan Perjanjian Perdamaian Akibat *Covid-19*

⁴⁵ Dody Septiawan, Skripsi : “*Kendala Keuangan, Debitur menghadapi kesulitan keuangan akibat penurunan pendapatan*”, Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang. 2021. hal 31-32

Kendala Keuangan, Debitur mungkin menghadapi kesulitan keuangan akibat penurunan pendapatan, pengurangan operasional, atau bahkan kebangkrutan sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Hal ini dapat menghambat kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian, misalnya pembayaran pokok utang, bunga, atau biaya lainnya. Tidak Mampu Melaksanakan Kewajiban Operasional. Pembatasan mobilitas, penutupan sementara atau permanen bisnis, atau gangguan dalam rantai pasokan akibat pandemi *Covid-19* dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk menjalankan kewajiban operasional yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian. Misalnya, debitur mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan produksi, pengiriman barang, atau pemeliharaan aset, yang dapat mengganggu pelaksanaan perjanjian perdamaian.

Perubahan Kondisi Bisnis di Pandemi *Covid-19* telah mengubah kondisi bisnis secara signifikan, termasuk perubahan dalam permintaan pasar, perubahan kebijakan pemerintah, atau perubahan dalam preferensi konsumen. Debitur mungkin menghadapi kendala dalam menyesuaikan bisnis mereka dengan perubahan-perubahan ini, yang dapat berdampak pada pelaksanaan perjanjian perdamaian yang telah ada.

Ketidakpastian Hukum, Pandemi *Covid-19* juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum, termasuk dalam hal interpretasi hukum atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian perdamaian. Debitur mungkin menghadapi kendala dalam memahami implikasi hukum dari pandemi *Covid-19* terhadap perjanjian perdamaian yang telah disepakati, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut.

Kendala Sumber Daya Manusia saat Pandemi *Covid-19* dapat mempengaruhi ketersediaan dan kinerja sumber daya manusia dalam menjalankan perjanjian perdamaian. Debitur mungkin menghadapi kendala dalam hal ketersediaan tenaga kerja, kesulitan dalam

mengelola sumber daya manusia, atau perubahan dalam struktur organisasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian perdamaian.

Dalam menghadapi kendala-kendala ini, debitur perlu berkomunikasi secara terbuka dengan kreditur dan mencari solusi yang dapat mengakomodasi perubahan kondisi akibat pandemi *Covid-19*, seperti renegotiasi perjanjian perdamaian, restrukturisasi kewajiban, atau pencarian alternatif pelaksanaan perjanjian yang sesuai dengan situasi yang ada.

Interpretasi Hukum Dan Putusan Pengadilan Terkait Perdamaian Yang Tidak Dijalankan Akibat *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* juga telah mempengaruhi interpretasi hukum dan putusan pengadilan terkait perjanjian perdamaian yang tidak dijalankan akibat dampak pandemi tersebut. Beberapa hal yang dapat terkait dengan interpretasi hukum dan putusan pengadilan dalam konteks ini antara lain :

a) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*): Dalam beberapa kasus, debitur yang tidak dapat menjalankan perjanjian perdamaian akibat pandemi *Covid-19* mungkin mengajukan pembelaan berdasarkan doktrin "*force majeure*" atau keadaan memaksa. *Force majeure* adalah suatu keadaan atau kejadian di luar kendali pihak yang menghadapi perjanjian, dan dapat menjadi dasar untuk membebaskan pihak tersebut dari kewajiban yang tidak dapat dipenuhi akibat kejadian tersebut. Interpretasi hukum terkait *force majeure* dalam konteks pandemi *Covid-19* dapat bervariasi antara yurisdiksi yang berbeda, dan putusan pengadilan dapat memberikan pandangan yang beragam tergantung pada faktor-faktor yang ada dalam setiap kasus.

b) Kewajiban Negara (*State Responsibility*): Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan debitur untuk menjalankan perjanjian perdamaian akibat tindakan atau kebijakan pemerintah terkait pandemi *Covid-19*, seperti lockdown atau pembatasan aktivitas bisnis, dapat memicu pertanyaan mengenai tanggung jawab negara dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian.

Interpretasi hukum terkait kewajiban negara dalam konteks ini juga dapat bervariasi, dan putusan pengadilan dapat memberikan pandangan yang berbeda tergantung pada hukum yang berlaku dan faktor-faktor lain yang relevan.

c) Prinsip Keadilan dan Kepantasan (*Equity and Fairness*): Pandemi *Covid-19* telah menciptakan situasi yang tidak terduga dan mengganggu banyak aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan perjanjian perdamaian. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, interpretasi hukum dan putusan pengadilan mungkin juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan dalam menghadapi situasi yang sangat tidak biasa ini. Pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesulitan finansial yang dihadapi debitur akibat pandemi *Covid-19*, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, atau keterbatasan operasional yang dihadapi, dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan perjanjian perdamaian.

Namun, perlu diingat bahwa interpretasi hukum dan putusan pengadilan terkait perjanjian perdamaian yang tidak dijalankan akibat *Covid-19* dapat bervariasi dalam setiap kasus, dan pihak yang terlibat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berkompeten untuk mendapatkan nasihat hukum yang tepat sesuai dengan yurisdiksi dan situasi spesifik yang mereka hadapi.

D. Tinjauan *Overmacht* Akibat Pandemi Covid-19

1. Pengertian *Overmacht*

Overmacht atau dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai *force majeure* adalah suatu keadaan atau kejadian di luar kendali atau kemampuan pihak yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian. *Overmacht* dapat terjadi

akibat kejadian alam seperti bencana alam, perang, kerusuhan sipil, tindakan pemerintah, atau faktor eksternal lainnya yang di luar kontrol pihak yang terlibat dalam perjanjian.⁴⁶

Dalam konteks hukum, *overmacht* sering diatur dalam perjanjian sebagai klausa atau ketentuan yang mengatur konsekuensi hukum jika terjadi keadaan *force majeure*. *Klausa force majeure* biasanya menyebutkan jenis-jenis kejadian atau kondisi yang dianggap sebagai *overmacht*, serta konsekuensi hukum yang akan diterapkan jika *overmacht* terjadi, seperti kewajiban pembatalan, pengurangan, atau penundaan dalam pelaksanaan perjanjian.

Penting untuk diingat bahwa pengertian *overmacht* dan implikasinya dalam hukum dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu, serta ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang relevan. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku dalam kasus-kasus yang melibatkan *overmacht* akibat pandemi *Covid-19* atau kejadian lainnya.

2. Dampak Dari *Overmacht* Akibat Pandemi *Covid-19*

Dampak dari *Overmacht* akibat pandemi *Covid-19* dapat melibatkan beberapa aspek, antara lain:⁴⁷

a. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak

Pandemi *Covid-19* dapat mengakibatkan pembatasan, *lockdown*, atau penghentian operasional yang diimpor oleh pemerintah atau otoritas terkait sebagai langkah untuk mengendalikan penyebaran virus. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan pihak yang terlibat dalam suatu kontrak untuk memenuhi kewajiban kontrak yang telah disepakati sebelumnya, misalnya dalam hal pengiriman barang, penyediaan jasa, atau pembayaran.

⁴⁶ Rothan Ibid, hal 40

⁴⁷ Ibid . hal 85

b. Keterlambatan atau penundaan dalam pelaksanaan kontrak

Pandemi *Covid-19* dapat menyebabkan gangguan dalam rantai pasok global, pembatasan pergerakan, atau penghentian operasional dalam sektor bisnis tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan atau penundaan dalam pelaksanaan kontrak, baik itu dalam hal pengiriman barang, penyediaan jasa, atau pelaksanaan kewajiban lainnya.

c. Perubahan dalam kondisi ekonomi atau pasar

Pandemi *Covid-19* dapat mengakibatkan perubahan dalam kondisi ekonomi atau pasar, seperti penurunan permintaan, perubahan harga, atau perubahan dalam kebijakan pemerintah. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak, misalnya dengan mengurangi nilai kontrak, mengubah syarat-syarat harga, atau mengubah kewajiban pembayaran.

d. Konsekuensi finansial

Pandemi *Covid-19* dapat mengakibatkan konsekuensi finansial yang signifikan bagi pihak yang terlibat dalam kontrak, misalnya dalam hal pembatalan kontrak, pembayaran denda, atau gugatan hukum. Dalam beberapa kasus, pihak yang terkena dampak *overmacht* akibat pandemi *Covid-19* mungkin menghadapi tekanan finansial yang serius, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban kontrak.

Penting untuk diingat bahwa dampak dari *overmacht* akibat pandemi *Covid-19* dapat bervariasi tergantung pada ketentuan yang terdapat dalam perjanjian, hukum yang berlaku, dan faktor-faktor lain yang relevan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis secara cermat

terhadap situasi konkret yang dihadapi dalam setiap kasus, dan mencari solusi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Tindakan Hukum Terhadap *Overmacht* Akibat Pandemi *Covid-19*

Dalam situasi *overmacht* akibat pandemi *Covid-19*, pihak yang terkena dampak dapat mengambil beberapa tindakan hukum yaitu :⁴⁸

1. Renegosiasi kontrak

Pihak yang terkena dampak *overmacht* dapat mencoba untuk merundingkan kembali ketentuan kontrak dengan pihak lain. Renegosiasi kontrak dapat mencakup perubahan harga, jadwal pengiriman, atau syarat-syarat lainnya untuk mengakomodasi perubahan situasi yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*.

Pembatalan kontrak, Pihak yang terkena dampak *overmacht* dapat mengajukan pembatalan kontrak berdasarkan alasan *overmacht*. Namun, pembatalan kontrak berdasarkan *overmacht* biasanya harus didasarkan pada ketentuan yang ada dalam kontrak itu sendiri atau pada hukum yang berlaku di wilayah yang relevan. Penting untuk memperhatikan ketentuan kontrak dan hukum yang berlaku dengan cermat sebelum mengambil langkah ini.

2. Penundaan kewajiban pembayaran

Pihak yang terkena dampak *overmacht* dapat mencoba untuk menunda kewajiban pembayaran yang mungkin sulit dipenuhi akibat situasi pandemi *Covid-19*. Hal ini dapat melibatkan penundaan pembayaran atau restrukturisasi utang untuk mengakomodasi situasi keuangan yang sulit.

3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

⁴⁸ Hussin A , Ibid hal 87

Jika terjadi perselisihan antara pihak yang terkena dampak *overmacht* dan pihak lain, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau litigasi. Dalam hal ini, pihak yang terkena dampak *overmacht* dapat mengajukan klaim atau membela diri berdasarkan alasan *overmacht* sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa. Namun tindakan hukum terhadap *overmacht* akibat pandemi *Covid-19* dapat kompleks dan bergantung pada berbagai faktor, termasuk ketentuan kontrak, hukum yang berlaku, dan kebijakan pemerintah yang relevan. Oleh karena itu, sebaiknya pihak yang terkena dampak *overmacht* berkonsultasi dengan ahli hukum yang kompeten untuk memahami opsi hukum yang tersedia dan mengambil langkah yang tepat sesuai dengan situasi spesifik yang dihadapi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metode Penelitian ialah salah satu bagian dari metodologi yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ruang Lingkup Penelitian dilakukan secara aktif, tekun, logis, dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang ada.

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konsisten dan terencana. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana Implikasi hukum terjadinya *overmacht* pada perjanjian perdamaian yang telah di Homologasi dalam dalam PKPU? Dan Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak-hak atas atas kreditor yang akibat pembatalan perdamaian yang telah DiHomologasi?

B. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten⁴⁹. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*: Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta. hal 115

C. Metode Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum.

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Adapun metode pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh penulis adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan erat dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

b. Metode Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c. Metode Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dari penelitian ini diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer,

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu :

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana
- 2) Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas: kamus, ensiklopedia, dan internet.

E. Metode Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan pengumpulan data dari berbagai literatur atau bahan buku bacaan baik koleksi pribadi ataupun perpustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel dari media elektronik, karya ilmiah para ahli, dan bahan bacaan lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

F. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dan menarik kesimpulan dari bahan bahan yang ada tersebut.